



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 002 / DPMPTSP -BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD 07 Januari 2020 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nama Pimpinan Penanggungjawab | : HIKMATUNNISA, S.Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Sungai Gampa, 2 April 1992 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Desa Sungai Gampa Rt.05 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Lembaga | : KB " SMART " |
| 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No. : | 421.1/ 017 /PAUD-Dikmas/Disdik/2020 |
| 3. NPSN | : 69762511 |
| 4. Status Lembaga | : Swasta |
| 5. Tgl/Tahun Berdiri | : 01 Juni 2010 |
| 6. Alamat Lembaga | : Desa Sungai Gampa Rt.03 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | : - |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Di bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/017/PAUD-Dikmas/Disdik/2020 dan Rekomendasi Camat Rantau Badauh Nomor : 421.1/01/RB/2020 maka Izin Operasional PAUD ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **09 JANUARI 2020** sampai dengan **09 JANUARI 2025**
2. Pimpinan penanggung jawab PAUD **KB " SMART "** yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Penyelenggara Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.

Marabahan, 09 JANUARI 2020



an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,
DEH MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORWILCAM BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN RANTAU BADAUH

Jl. Brigjend. H. Hassan Basri Km. 32 Desa Sungai Gampa Asahi Rt. 11 / 70561

SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN RANTAU BADAUH
NOMOR : 421.1/ 094 /Koorwilcam.05 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN SMART
DESA SUNGAI GAMPA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini / PAUD di Desa Sungai Gampa maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah Kelompok Bermain (KB);
2. Bahwa untuk maksud konsideran angka 1 diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Koorwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Rantau Badauh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Memperhatikan** : Berita Acara Pembentukan Kelompok Bermain (KB) SMART.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Membentuk/mendirikan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain (KB) yang diberi nama SMART yang sudah beroperasi sejak tanggal 01 Juni 2010.
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain (KB) dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan , dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran dan bimbingan pendidikan anak usia dini serta melakukan administrasi kelompok..
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau Badauh
Pada Tanggal : 29 Agustus 2022

Koorwilcam Bidang Pendidikan
Kecamatan Rantau Badauh,



ARDJANSYAH, S.Pd
NIP 19710111 199203 1002